



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PONOROGO
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	
Disahkan Oleh	:	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PONOROGO <u>DJUNAEDI, S.H., M.H.</u> Pembina Utama Muda NIP. 19610626 198603 1 014
NAMA SOP	:	Numpang Uji Keluar

Dasar Hukum
1. Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan; 3. Peraturan Menteri Perhubungan No. 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 4. Peraturan Menteri Perhubungan No. 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Pengujian Kendaraan Bermotor; 5. Keputusan Menteri Perhubungan No. 63 Tahun 1993 Tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Tempelan, Kereta Gandengandan Kendaraan Khusus; 6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2009 Tentang Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;
Keterkaitan SOP
Peringatan
Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak mendapatkan hasil Pengujian yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan

Kualifikasi Pelaksana
1. Memahami Aplikasi Pengujian kendaraan Bermotor 2. Mempunyai Kompetensi Pengujian Kendaraan Bermotor 3. Mengetahui Tugas, Fungsi dan Mekanisme Pengujian Kendaraan Bermotor
Perlengkapan
1. Surat Permohonan (Form A1) 2. Perangkat Komputer, dan Alat Tulis Kantor
Pencatatan dan Pendataan
Disimpan sebagai data elektronik dan manual